



No. 014/GLP/DIR/IV/2020

Jakarta, 14 April 2020

Kepada Yth./To:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53
Jakarta 12190

Up. /Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Kepada Yth./To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: **Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa** Re.: *Explanation of the News in Mass Media*

Dengan Hormat,

With Respect,

Menindaklanjuti Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-02171/BEI.PP3/04-2020 tanggal 8 April 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan penjelasan-penjelasan dari PT Graha Layar Prima, Tbk (“**Perseroan**”) sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas pemberitaan Perseroan di Bisnis.com tanggal 7 April 2020.

a. Penutupan sementara bioskop CGV.

Sehubungan dengan terjadinya kejadian luar biasa berupa Pandemi Covid-19 dan atas instruksi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti dengan beragam Surat Edaran Kepala Daerah di masing-masing daerah, untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka Perseroan

*Pursuant to PT Bursa Efek Indonesia Letter Number S-02171/BEI.PP3/04-2020 dated 8 April 2020 regarding Explanation Request of News in Mass Media, in compliance with Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Fact by Issuers or Public Companies, and Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-E concerning the Obligation of Information Submission, we hereby submit the explanations from PT Graha Layar Prima, Tbk (the “**Company**”) as follow:*

1. Clarification of the Company's news in Bisnis.com dated April 7, 2020.

a. Temporary closure of CGV cinemas.

In connection with an extraordinary event in the form of Covid-19 Pandemic and followed by the instruction of the central government which was followed up with various Circular Letters of Regional Heads in their respective regions, to prevent the spread of the

telah melakukan penutupan sementara kegiatan operasional bioskop CGV dengan waktu yang berbeda-beda dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan instruksi pemerintah tersebut. Penutupan sementara tersebut awalnya akan berlaku hingga 5 April 2020, akan tetapi berdasarkan instruksi pemerintah pusat untuk memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 di Indonesia, maka Perseroan memperpanjang masa penutupan sementara seluruh bioskop CGV di Indonesia hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan sementara ini juga untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat dan juga karyawan Perseroan. Perseroan akan terus memonitor situasi terkini tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan menunggu instruksi pemerintah pusat dan pemerintah di masing-masing daerah untuk dapat melanjutkan kembali operasional bioskop CGV hingga situasi aman dan kondusif.

b. Tidak Ada Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) Akibat dari Penutupan Sementara Bioskop CGV.

Untuk Karyawan di Bioskop CGV:

Selama masa penutupan ini, karyawan di bioskop CGV *Off-Duty*, hak-haknya sebagai pekerja tetap dipenuhi.

Untuk Karyawan di Kantor Pusat:

Sesuai anjuran pemerintah untuk *social* dan *physical distancing*, maka karyawan Perseroan di kantor pusat bekerja dari rumah atau *work from home*.

Sampai tanggal berita tersebut (7 April 2020), tidak ada satupun karyawan (yang berstatus tetap dan kontrak) yang di PHK akibat penutupan sementara ini. Kesejahteraan karyawan Perseroan juga merupakan prioritas saat

Covid-19, the Company has temporarily closed all CGV Cinemas operations with different times starting from March 23, 2020 based on the government's instructions. The temporary closure will initially take effect until April 5, 2020, however, upon the instruction of the central government to extend the state of emergency of Covid-19 in Indonesia, the Company has forced to extend the temporary closure of all CGV cinemas in Indonesia until further notice. This temporary closure is also to ensure the public's and the Company's staff safety and health. The Company will continue to monitor the current situation regarding the spreading of Covid-19 in Indonesia and wait for instructions from the central government and government in the respective regions to resume operational of CGV cinemas until the situation is safe and conducive.

b. No Termination of Employment (“Layoff”) Due to the Temporary Closure of CGV Cinemas.

For Employees at CGV Cinemas:

During this temporary closing period, the employees at CGV cinemas are Off-Duty, their rights as workers continue to be fulfilled.

For Employees at the Head Office:

As instructed by the government for social and physical distancing, the Company's staff in the Head office work from home.

As of the date of the news (April 7, 2020), there was no employee (with permanent and contract status) has been Laid Off due to the temporary closure. The welfare of the Company's employees is also a priority at this time,

ini dan kami akan terus mensupport mereka semampu Perseroan.

and we will continue to support them to the best of the Company's ability.

c. Kerugian Akibat Penutupan Sementara Bioskop CGV.

Perseroan belum bisa menyampaikan informasinya, karena masih dalam perhitungan. Tetapi, selama masa penutupan sementara ini, tidak ada *revenue* yang biasanya Perseroan dapat dari penjualan tiket, pembelian makanan dan minuman, dan *merchandise*. Saat ini, Perseroan fokus untuk menyusun strategi menstabilkan bisnis Perseroan kembali. Salah satunya dimulai dengan menurunkan sebisa mungkin beban biaya usaha, terdiri dari beban biaya karyawan, beban pajak dengan segala variasinya, beban biaya pemeliharaan, dan lain-lain.

c. Losses Due to the Temporary Closure of CGV Cinemas.

The company could not yet convey the information, because it is still being calculated. But, during this temporary closing period, there is no revenue, which is usually obtained from ticket sales, food and beverage purchases, and merchandise. Currently, the Company is focusing on developing a strategy to stabilize the Company's business. One of them starts with reducing business costs as much as possible, consisting of employee expenses, tax expenses with all its variations, maintenance costs, and others.

d. Harapan Perseroan kepada Pemerintah Akibat Penutupan Sementara Bioskop CGV.

Kami harap Pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah Covid-19 di Indonesia dengan cepat dan menyeluruh agar perkenonomian Indonesia bisa kembali bergairah. Harapan kami sebagai pengusaha bioskop kepada Pemerintah di masa masa sulit ini:

- i. Pemerintah membantu beban pengusaha melalui berbagai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menekan beban perusahaan;
- ii. Pemerintah akan membebaskan biaya ataupun menangguhkan berbagai beban biaya seperti tersebut di atas, (pajak bioskop, dan lain-lain);
- iii. Pemerintah akan memasukkan industri bioskop ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah;
- iv. Perseroan juga mengharapkan dalam situasi seperti ini, pemerintah akan memberikan insentif finansial seperti

d. The Company's hopes to the Government Due to the Temporary Closure of CGV Cinemas.

We hope that the government can resolve the Covid-19 problem quickly and thoroughly so the economy will get back to normal. Our hope as a cinema business company to government in this difficult time:

- i. *The government helps our burdens through various fiscal policies directed to suppress the burden of cost of the company;*
- ii. *The government would waive costs or suspend various expenses as mentioned above, (cinema taxes, etc.);*
- iii. *The government would include the cinema industry into the Business Field Classifications (Klasifikasi Lapangan Usaha) that get the facility of exemption of Income Tax Article 21 which is borne by the government;*
- iv. *The company is hoping that in this situation, the government would give financial incentives such as a*

pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10% (sepuluh persen) untuk menciptakan kesetaraan antar daerah mengingat sejatinya film diputar di seluruh wilayah Indonesia pada dasarnya sama, dan tidak perlu dibedakan pengenaan pajaknya, seperti yang selama ini sudah berjalan untuk pajak restoran dan pajak hotel yang juga menjadi pendapatan daerah;

v. Peran Pemerintah untuk memajukan industri perfilman, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman:

- film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman;
- bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi.

2. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Sampai tanggal surat ini, tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material selain Pandemi Covid-19 dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

reduction in cinema tax in some areas to a maximum of 10% (ten percent) to create equality between regions considering films that play in all regions of Indonesia are basically the same, and do not need to be differentiated imposition of taxation, as it has been implemented for restaurant taxes and hotel taxes which are also regional income;

v. *The government plays its role to advance the film industry, as stipulated in the Law of Republic Indonesia Number 33 Year 2009 Concerning Film:*

- film as a cultural artwork has a strategic role in improving the nation's cultural resilience and the welfare of the community to strengthen national resilience and therefore the country is responsible for advancing cinema;*
- that the film as a mass communication media is a means to enrich the life of the nation, the development of self-potential, the building of noble morality, the advancement of public welfare, and the promotion of Indonesian in the international world, so that Indonesian film and cinema needs to be developed and protected.*

2. Other important information/events that are material and could affect the survival of the Company and also the Company's share price.

As of the date of this letter, there is no other material information/important event except the Covid-19 Pandemic and could affect the Company's survival and could affect the Company's share price.



Demikian hal ini kami sampaikan, atas *Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.*
perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami/*Sincerely,*
PT Graha Layar Prima, Tbk


Yeo, Deoksu
Direktur/ *Director*